

PUTUSAN PENYELESAIAN SENGKETA PROSES – KOTA PROBOLINGGO

2018

PUTUSAN NOMOR : 01/PS/16.09/II/2018, 37 HLM

PUTUSAN PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/ BUPATI DAN WAKIL BUPATI/ WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA

- Abstrak : Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Probolinggo menerima, memeriksa dan memutus permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan atas permohonan dari pemohon yaitu Drs. Sukirman WHP dan H. Abd. Aziz RM, M.H yang merupakan bakal pasangan calon Walikota Probolinggo, atas dikeluarkannya Berita Acara KPU Kota Probolinggo Nomor : 20/PK.01-BA/3574/KPU.KOT/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Probolinggo Tahun 2018 tertanggal 12 Februari 2018.
- : Dasar hukum putusan ini adalah Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang; Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
- : Permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan dengan nomor register permohonan 01/PS/16.09/II/2018 tertanggal 09 Februari 2018 ini pada Pokok Permohonannya terkait adanya Berita Acara KPU Kota Probolinggo Nomor : 20/PK.01-BA/3574/KPU.KOT/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Probolinggo Tahun 2018, dimana pemohon merasa dirugikan karena pemohon tidak lolos dalam penetapan sebagai pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Probolinggo 2018. selanjutnya, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Probolinggo memutuskan : 1) menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya; 2) meminta kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Probolinggo agar dalam melaksanakan tahapan sesuai dengan asas-asas penyelenggaraan pemilihan; 3) meminta kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Probolinggo untuk melaksanakan Keputusan ini.
- Catatan : Putusan ini diputuskan dalam rapat pleno Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Probolinggo dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2018.